

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.KP.05.02 TAHUN 2010

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Imigrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab di bidang keimigrasian.
- 2. Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- 3. Majelis Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi.
- 4. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Imigrasi yang bertentangan dengan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Imigrasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai Imigrasi;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif;
- d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Imigrasi.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi tercermin dalam Sasanti Imigrasi, Tri Fungsi Imigrasi, dan Panca Bhakti Imigrasi.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mentaati dan mematuhi hukum serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. ikut serta secara aktif menegakkan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan sesuai konstitusi dan nilai kemanusiaan;
 - d. menjaga dan memelihara kehormatan serta kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. menjaga citra serta memelihara kehormatan diri dan institusi secara konsisten.

BAB III ETIKA PEGAWAI IMIGRASI

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Imigrasi dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama pegawai imigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap Pegawai Imigrasi wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika Pegawai Imigrasi dalam beragama, meliputi:

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai Imigrasi dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi;
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan

d. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

Etika Pegawai Imigrasi dalam bernegara, meliputi:

- a. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- d. menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara;
- e. memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang;
- f. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda;
- g. mencegah dan/atau menindak dengan tegas usaha atau kegiatan penyelundupan dan/atau perdagangan manusia maupun kejahatan terorganisir antar negara lainnya dalam rangka menegakkan kehormatan, kedaulatan bangsa dan negara serta perlindungan hak asasi manusia;
- h. melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa penyelidikan, penyidikan dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang kegiatan dan keberadaannya tidak dikehendaki di Indonesia karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- i. melakukan penegakan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang keimigrasian.

Pasal 7

Etika Pegawai Imigrasi dalam berorganisasi, meliputi:

- a. melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian;
- b. melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik;
- d. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi imigrasi;
- e. tidak melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam penegakan hukum keimigrasian yang meliputi penyelidikan, penyidikan, tindakan keimigrasian dan pendetensian;

- f. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas keimigrasian;
- g. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
- h. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- i. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- j. tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan negara asing atau lembaga internasional tanpa ijin Pemerintah Republik Indonesia;
- k. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan institusi imigrasi, kepentingan bangsa dan negara;
- I. mengelola dan menyetorkan ke kas negara seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pegawai Imigrasi yang berpangkat Pembina ke atas atau yang memangku jabatan eselon I dan II menghindari kedudukan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai Direksi, Pimpinan atau Komisaris perusahaan swasta; dan
- n. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang keimigrasian.

Etika Pegawai Imigrasi dalam bermasyarakat, meliputi:

- a. bersikap jujur, egaliter, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan imigrasi maupun dari masyarakat luas; dan
- b. memperlakukan anggota masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang keimigrasian sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Pasal 9

Etika Pegawai Imigrasi terhadap diri sendiri, meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian;
- tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masingmasing dalam rangka menjaga citra institusi imigrasi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

- g. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai Imigrasi;
- h. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan atau tidak untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian;
- i. tidak memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan kewenangan keimigrasian;
- j. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi imigrasi; dan
- k. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Etika Pegawai Imigrasi terhadap sesama Pegawai Imigrasi, meliputi:

- a. memperlakukan sesama Pegawai Imigrasi sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan
- b. tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi keimigrasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik Pusat; dan
 - b. Majelis Kode Etik Daerah.
- (3) Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

- c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi.

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kepala Satuan Kerja berdasarkan musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik dibantu oleh suatu Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan diketuai oleh Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Sekretariat Majelis Kode Etik Daerah berkedudukan di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diketuai oleh Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Majelis Kode Etik Pusat bertugas:
 - a. memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik; dan
 - b. memutus di tingkat banding atas keberatan Pegawai Imigrasi terhadap putusan Majelis Kode Etik Daerah.
- (2) Majelis Kode Etik Daerah bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam Sidang Majelis Kode Etik.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 16

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik Pusat dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik Daerah dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V PEMERIKSAAN DAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari lingkungan Imigrasi mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi diterima, ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Kode Etik Pusat memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Imigrasi di pusat yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik Pusat dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai Imigrasi yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik Pusat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

- (1) Anggota Majelis Kode Etik Daerah memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Majelis Kode Etik Daerah dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai Imigrasi yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus lebih tinggi dari Pegawai Imigrasi yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik Daerah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pegawai Imigrasi yang keberatan atas Keputusan Majelis Kode Etik Daerah dapat mengajukan banding kepada Majelis Kode Etik Pusat.
- (5) Pengajuan banding sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Majelis Kode Etik Daerah.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat atas pengajuan banding Keputusan Majelis Kode Etik Daerah bersifat final.

Pasal 23

Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 24

- (1) Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Sekretariat Majelis mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 25

- (1) Sidang Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - a. Pegawai Imigrasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Imigrasi yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Direktur Jenderal Imigrasi; dan/atau
 - e. Kepala Satuan Kerja.

BAB VI SANKSI KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
- (4) Dalam hal Pegawai Imigrasi dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai Imigrasi tersebut.

- (1) Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - f. penundaan kenaikan pangkat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat pada pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - h. pembebasan jabatan;

- i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Pegawai Imigrasi yang dilaporkan atau diadukan melanggar Kode Etik oleh sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitas namanya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 01 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 531